



PUTUSAN

Nomor 1367/Pdt.G/2021/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pihak-pihak Berperkara

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2021 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 1367/Pdt.G/2021/PA.Kag, tanggal 19 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 28 Desember 2002 di Desa Sukadamai sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tertanggal 17 Januari 2003;

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2021/PA.Kag



2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejaka antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Serinanti selama 1 Tahun, kemudian pindah kerumah sendiri di Desa Serinanti, sampai dengan berpisah pada tanggal 4 Oktober 2021;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 orang anak bernama : 1) xxxxxxxxxxxx yang berumur 17 Tahun, 2) xxxxxxxxxxxx yang berumur 12 Tahun, 3) xxxxxxxxxxxx yang berumur 4 Tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan **Penggugat**;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 14 Tahun, akan tetapi setelah itu sejak bulan Desember 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, yang disebabkan antara lain:
- Tergugat sering berjudi;
 - Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
 - Tergugat sering mengkonsumsi alkohol;
 - Tergugat sering berselingkuh
6. Bahwa, Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu terjadi di rumah sendiri, pada waktu itu tergugat malas bekerja dan sering berjudi, sehingga tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, hal ini coba dibicarakan oleh penggugat kepada tergugat, akan tetapi setiap kali penggugat mengingatkan tergugat, tergugat selalu marah dan sampai dengan berpisah tergugat tidak kunjung mengubah sikap;
7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua di Desa Sukadamai, sedangkan Tergugat sekarang berada di rumah sendiri di Desa Serinanti, hingga sekarang telah berjalan 14 Hari dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat **sudah** pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;

9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

10. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut

PRIMER

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 3) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran pihak-pihak berperkara

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Upaya damai oleh Majelis Hakim

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Upaya damai melalui Mediasi

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak harus menempuh proses mediasi. Penggugat dan Tergugat sepakat memilih **Mashudi, S.H., M.H.I.**, sebagai Mediator. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Majelis membacakan penetapan penunjukan mediator dan memerintahkan kepada mediator yang ditunjuk untuk memediasi kedua belah pihak berperkara;

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 8 November 2021 di ruang mediasi Pengadilan Agama Kayuagung. Menurut laporan Mediator, mediasi tersebut tidak berhasil, karena para pihak tidak mencapai kesepakatan berdamai;

Pembacaan surat gugatan

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat

Bahwa, terhadap gugatan *a quo*, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada poin 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;
2. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada poin 5, Tergugat menyatakan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tetap harmonis;
3. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada poin 5.1, 5.2, 5.3 dan 5.4, tapi itu dahulu, dan sejak tahun 2016 sudah tidak pernah lagi;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 tidak benar, yang benar adalah Tergugat bekerja sebagai sopir;

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 7 tidak benar, yang benar Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 bulan;
6. Bahwa Tergugat mengakui dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat berketetapan hati untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Penggugat;

Replik Penggugat

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan terus;
2. Bahwa Tergugat itu tidak berjudi lagi, tidak mengonsumsi obat-obatan terlarang lagi, tidak mengonsumsi alkohol lagi dan tidak selingkuh lagi karena tidak ada uang, kalau ada uang Tergugat masih berbuat hal tercela tersebut;
3. Bahwa dahulu Tergugat bekerja sebagai kenek, bukan sopir, membawa ikan ke Pagar Alam, sekarang Tergugat sudah tidak kerja, selalu di rumah;
4. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan berketetapan hati ingin bercerai dari Tergugat;

Duplik Tergugat

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik yang prinsipnya tetap dengan dalil jawaban Tergugat;

Pembuktian pihak-pihak berperkara

Bahwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

1. Bukti dari Penggugat

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2021/PA.Kag



1.1 Surat

1.1.1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

1.2 Saksi

1.2.1 Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Di bawah sumpah dan di hadapan persidangan, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat dan memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri sendiri hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dan sering cek-cok;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan percekocan tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas kerja dan suka berjudi;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan lalu;
- Bahwa sejak pisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik dan sudah saling tidak memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

1.2.2 Saksi 2, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Di bawah sumpah dan di hadapan persidangan, saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri sendiri hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmoinis lagi, dan sering terjadi perkecokan dan perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan perkecokan tersebut karena saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2021/PA.Kag



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat suka berjudi, mabuk, main perempuan dan malas bekerja mencari nafkah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan lalu;
- Bahwa sejak pisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik dan sudah saling tidak memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Bukti dari Tergugat

Bahwa, untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

2.1 Saksi

2.1.1 Saksi 1, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Di bawah sumpah dan di hadapan persidangan, saksi tersebut mengaku sebagai sepupu Tergugat dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai rekan kerja mengantar ikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2021/PA.Kag



2.1.2 Saksi 2, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Di bawah sumpah dan di hadapan persidangan, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Tergugat, dan memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Acara pembuktian cukup

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan pembuktian di persidangan dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada prinsipnya tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat;

Proses pemeriksaan perkara selesai

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2021/PA.Kag



A. Dalam Pokok Perkara

Pembukaan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Kompetensi relatif

Menimbang, bahwa tempat tinggal Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung dan oleh karena tidak ada tangkisan (*eksepsi*) dari Tergugat mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *relatif* Pengadilan Agama Kayuagung;

Legal standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonannya mendalilkan telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selain itu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Panggilan dan kehadiran pihak-pihak berperkara

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah diterima oleh Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat *in person* datang menghadap di persidangan;

Pertimbangan upaya damai oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya kembali rukun mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan kepada Penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan yang diamanahkan Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 82 Ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, telah dilaksanakan;

Pertimbangan upaya damai melalui mediasi

Menimbang, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka seluruh sengketa perdata yang masuk dalam Pengadilan Agama harus terlebih dahulu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat memilih **Mashudi, S.H., M.H.I.**, sebagai Mediator, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 8 November 2021 di ruang mediasi Pengadilan Agama Kayuagung. Menurut laporan Mediator, mediasi tersebut tidak berhasil, karena para pihak tidak mencapai kesepakatan berdamai;

Pokok sengketa

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2021/PA.Kag



Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah permohonan cerai dari Penggugat;

Fakta yang tidak perlu lagi dibuktikan

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, fakta hukum yang diakui oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 28 Desember 2002, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 17 Januari 2003;
2. Bahwa setelah menikah, Tergugat dengan Penggugat awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kediman bersama, sampai terjadi pisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berdampak keduanya berpisah tempat tinggal;

Ketentuan hukum perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2021/PA.Kag



1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap kehidupan suami-istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Beban pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Bahwa, oleh karena Penggugat mendalilkan adanya fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Analisa pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat P dan 2 orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *junctis* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, surat adalah akta otentik dan kekuatan pembuktiannya mengikat serta sempurna (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut juga tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan berikutnya;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2021/PA.Kag



Menimbang, bahwa bukti P membuktikan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Desember 2002, di Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg., secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula (*lex specialis derogat legi generalis*), dan oleh karena Penggugat mengajukan permohonan perceraian ini didasarkan pada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan harus mempedomani Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "*Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*";

Menimbang, bahwa terhadap kedua pasal diatas Majelis Hakim berpendapat, meskipun rumusan pasal-pasal *a quo* tidak menyatakan bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut sebagai saksi, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun menurut Majelis Hakim *substansi* ketiga pasal tersebut adalah sama, bahwa rasionalisasi kecakapan pihak keluarga atau saksi keluarga memberikan keterangan dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran karena merekalah yang dipandang paling mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran atau "kondisi keperdataan tertentu" yang

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2021/PA.Kag



cenderung privat tersebut, oleh karena itu, kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami-istri dapat dihadirkan di persidangan sebagai saksi untuk didengar kesaksiannya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami-istri tersebut, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat harus dipandang cakap dan dapat diterima sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain hal ihwal yang telah dipertimbangkan diatas, agama yang dianutnya dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg., saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa tentang kondisi atau keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun belakangan sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas kerja dan suka main judi, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 bulan. Keterangan saksi tersebut tentang pertengkaran yang dimaksud adalah fakta yang dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang fakta terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, saksi Penggugat tersebut telah membenarkan fakta tersebut dan memberikan keterangan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lebih, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah sendiri. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi tersebut menjelaskan, bahwa di antara keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri, sementara itu usaha yang telah dilakukan oleh keluarga Penggugat untuk merukunkan mereka berdua juga tidak berhasil. Keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa pisah rumah yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) bulan terakhir, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, bahwa pada dasarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, dan terhadap bantahan tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Tergugat, telah menerangkan di bawah sumpahnya, bahwa para saksi tidak mengetahui keadaan sebenarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi I dan saksi II menerangkan jika Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui, namun relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat sebagai bantahan, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga keterangan para saksi tidak memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan berbagai sebab;
- Bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang mendukung dalil gugatan Penggugat dan dapat dijadikan sebagai bukti yang kuat dalam perkara ini;
- Bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat telah memberikan keterangan bahwa para saksi tidak mengetahui keadaan sebenarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Dengan demikian, berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi, sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Kronologi kasus

Menimbang, bahwa dari analisa pembuktian tersebut di atas, dapat disimpulkan kronologi kasus dalam pokok perkara ini secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 28 Desember 2002, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 17 Januari 2003;

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2021/PA.Kag



2. Bahwa setelah menikah, Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah di rumah kediaman bersama, sampai terjadi pisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (empat) orang anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan berbagai sebab yang sulit didamaikan, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan pisah tempat tinggal dan masing-masing tidak bisa menjalankan bahtera rumah tangga mereka dengan baik;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa dari kronologi kasus yang telah terbukti tersebut, dapat disimpulkan fakta hukum alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama lebih 2 (dua) bulan dan hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti dalam keadaan *broken marriage* (rumah tangga yang hancur);
4. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan di atas merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya saling tidak percaya satu dengan lainnya;
5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat terbukti tidak ada lagi harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Pertimbangan sosiologis alasan cerai

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2021/PA.Kag



Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Pada prinsipnya perceraian sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada tujuan *mashlahat*-nya, di antara *mafsadat* tersebut adalah penderitaan batin berkepanjangan yang akan dialami oleh salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, tekanan batin ini akan berpengaruh negatif terhadap psikologis jangka panjang keduanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat memilih *mafsadat* yang lebih ringan lebih baik dari mempertahankan *mafsadat* yang lebih berat sehingga tujuan akhirnya akan berdampak positif bagi Penggugat dan Tergugat.

Pertimbangan syar'i alasan cerai

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dijelaskan di atas memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 227, sebagai berikut:

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

2. Hadis Rasulullah Saw dalam kitab *Bulughul Maram*, Hadis Nomor 1098, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُقْمَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling dibenci Allah adalah perceraian." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, dishahihkan oleh Hakim);

3. Kaidah fikih, *Majelis Hakim* mengambil alih kaidah fiqh dalam kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyah Baina Ashalah wa al-Taujih* karangan Muhammad Bakar Ismail, halaman 104 dan telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudharatnya;

4. Pendapat pakar Hukum Islam dalam *Kitab Madza Hurriyatu al-Zaujaini fi al-Thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang tanpa ruh, sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dalam *syari'ah* Islam;

Pertimbangan yurisprudensi

Menimbang, bahwa pisahnya Penggugat dan Tergugat, baik itu pisah ranjang maupun pisah tempat tinggal, merupakan bukti nyata indikasi perselisihan dan pertengkaran dan pisahnya Penggugat dan Tergugat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dalam pandangan Majelis Hakim dikategorikan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi unsur rumah tangga yang tidak harmonis dan *broken marriage* (rumah tangga hancur). Majelis Hakim mengambil alih yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, telah diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan bahwa "suami istri yang tidak berdiam se

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran serta siapa yang salah, sebab keberadaan Penggugat dan Tergugat telah terperangkap dalam kemelut rumah tangga yang sudah sangat sulit dapat mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Kesimpulan cerai gugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum Penggugat mengenai hal ini dapat dikabulkan.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Pertimbangan Penutup

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag sebagai Hakim Ketua, Dra. Ratnawati dan M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Fikri, S.H.I., M.H.I. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Ratnawati

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Panitera Sidang,

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2021/PA.Kag



Ahmad Fikri, S.H.I., M.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP			
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00	
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00	
d. Pemberitahuan	: Rp.	0,00	
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00	
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	100.000,00	
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	100.000,00	
5. Biaya Pemberitahuan	: Rp.	0,00	
6. Materai	: Rp.	10.000,00	
J u m l a h	: Rp.	320.000,00	(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2021/PA.Kag